

RINGKASAN

PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG PADA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA, Galuh Istiqomah, NIM D42220294, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Fendy Purwanto, S.E., M.M. (Pembimbing Lapang) dan Avisenna Harkat, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan Magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada semester VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif. Kegiatan magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di instansi pemerintah, sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja lapangan.

Kegiatan Magang dilaksanakan di Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan dengan tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa ditempatkan secara bergilir (rolling) pada Bagian Umum dan lima bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Bidang Piutang Negara (PN), Bidang Penilaian, Bagian Lelang, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI). Penempatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses bisnis DJKN secara terpadu.

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan, salah satu fokus utama pembahasan adalah prosedur pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui persetujuan penjualan secara lelang. Proses pemindahtanganan BMN diawali dengan pemeriksaan administratif dan fisik oleh satuan kerja untuk memastikan kondisi serta

kelayakan barang. BMN yang sudah tidak digunakan namun masih memiliki nilai ekonomis dapat diusulkan untuk dipindahtangankan melalui mekanisme lelang. Usulan tersebut diajukan oleh satuan kerja kepada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai Pengelola Barang dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara melakukan verifikasi administratif dan substantif terhadap usulan pemindahtanganan BMN. Verifikasi ini meliputi penelitian kelengkapan dokumen, kesesuaian data dengan sistem penatausahaan BMN (SIMAN), kondisi fisik barang, serta kelayakan pemindahtanganan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila diperlukan, dilakukan penilaian untuk menentukan nilai limit lelang, khususnya untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara menerbitkan Surat Persetujuan Pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara lelang.

Surat persetujuan tersebut menjadi dasar bagi satuan kerja untuk mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan dilaksanakannya prosedur pemindahtanganan BMN secara sistematis dan sesuai ketentuan, diharapkan pengelolaan aset negara dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta mampu mengoptimalkan nilai BMN yang sudah tidak digunakan dalam menunjang tugas dan fungsi satuan kerja.